PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan K.H. Wahid Hasyim ( PUSDIKLAT ) Kompleks Stadion Madya Sempaja
Telp. (0541) 221120, 220212, 220065 Fax. (0541) 220031 ; email : dispora_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : http://disporakaltim.net
SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 480.15/1039 /Dispora-Umum

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan Informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dibantu oleh Pejabat Fungsional ;

b. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

c. Bahwa sesuai dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Derah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terrantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
d. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakkuan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Agustus 2018

Kepala,

H.M. SYARJUDIN, SH.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196602081987031003

Tembusan Kepada Yth :
1. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
2. Diskominfo Prov. Kaltim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR NOMOR 480.15/1039 /Dispora Umum TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Pengarah : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
B. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
C. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
D. PPID Pembantu : Rusmulyadi, S. Sos
E. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
2. Kepala Subbag Perencanaan
3. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
4. Kepala Seksi Stadion Utama
5. Kepala Seksi Stadion Madya
6. Kepala Seksi Pembibitan , IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
7. Kepala Seksi OKP dan Kepramukaan
8. Kepala Seksi Peningkatan wawasan dan Kapasitas Pemuda
9. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
10. Faizal Reza, S.Sos
11. Maiswanda Nata

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
2. Kepala UPTD PKSUM
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
4. Kepala Subbag TU PKSUM
5. Kepala Seksi Kepempinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
6. Kasubbag Keuangan
7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisonal dan Layanan Khusus
8. Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
9. Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
10. M. Rizky Indrajaya
11. Eko Hadi

F. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :
1. Kepala Bidang Prestasi Olahraga
2. Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
3. Kepala Seksi Tenaga SDP, Iptek dan Imtaq Pemuda
4. Kasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
5. Danang Wibisono

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

Kepala,

H.M. SYIRAJUDIN, SH.MT
Pembina Utama Muda
N.P. 196602081987031003

Tembusan Kepada Yth :
1. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
2. Diskominfo Prov. Kaltim